



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 119/A/SK/KP/VI/2016**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**  
**PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Drs. Mustamar NIP 19580612 198102 1 001 tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016 karena yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, perlu segera dicarikan penggantinya;
- c. bahwa Sdr. Sukisman, S.E. NIP. 19590615 198203 1 005, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 memberhentikan dengan hormat Saudara :  
Nama : Drs. Mustamar  
NIP : 19580612 198102 1 001  
Pangkat, Golongan : Pembina Tk. I, IV/b  
dari Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0407/A/SK/KP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2016 mengangkat Saudara :  
Nama : Sukisman, S.E.  
NIP : 19590615 198203 1 005  
Pangkat, Golongan : Penata Tk. I, III/d  
sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 9 Juni 2016  
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Kepala KPPN Bandar Lampung;
4. Yang bersangkutan.